

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Istilah *Zoon Politicon* yang dikemukakan Aristoteles ratusan tahun lalu tentu masih bisa menggambarkan bagaimana tiap individu saat ini saling berinteraksi satu sama lain di berbagai sektor kehidupan, salah satunya yakni mengenai perjanjian utang piutang, yang dilakukan baik kepada orang perorangan, kelompok, maupun melalui lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Oleh karena itu hukum bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.¹

Istilah perjanjian utang piutang ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) masuk pada

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat sering diiringi dengan pemberian jaminan atas hutang tersebut, tidak lain sebagai upaya proteksi kepada kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Didalam KUH Perdata sendiri telah mengatur mengenai jaminan secara umum sebagaimana diatur didalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi : "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan.² Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan.³ Aspek jaminan dalam

² Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 113.

³ Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, (2013) 1:1, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, hlm. 44.

suatu perikatan utang piutang adalah faktor yang sangat penting untuk teralisasinya perbuatan hukum tersebut.⁴

Dalam melakukan perjanjian utang piutang maka demi keamanan dan menjamin kepastian hukum para pihak sering membuat suatu surat pengakuan utang. Surat pernyataan dan pengakuan utang piutang ini mengatur tentang pinjaman uang yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama beserta ketentuan dan jaminannya. Pihak pertama mengakui masih berhutang dan memberikan jaminan apabila tidak dapat melunasi utang tersebut pada waktunya.

Surat pengakuan utang yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum atas seluruh agunan milik debitur bagi kepentingan Kreditor. surat pengakuan utang merupakan instrumen hutang yang dari sisi kepentingan kreditor seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditor.

Surat pengakuan utang sering dibuat secara dibawah tangan oleh para pihak, namun agar dari sisi kepentingan kreditor, utang tersebut dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur ke kreditor harus dianggap memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan, sehingga, akan sangat baik jika pembuatan surat pengakuan utang dibuat bersama notaris atau bisa dilegalisasi oleh notaris.

⁴ Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas, "Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019" (2022), 8:1, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, hlm. 150

Legalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya, berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang-perseorangan atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, kemudian mendaftarkannya di dalam buku khusus (buku legalisasi) yang disediakan oleh Notaris. Tanggal penandatanganan di hadapan Notaris tersebut, adalah sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Surat pengakuan utang yang dilegalisasi oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipergunakan oleh kreditur sebagai dasar hak untuk menagih piutangnya manakala pihak debitur lalai membayar hutangnya.⁵

Kekuatan surat yang dilegalisasi oleh Notaris dapat menjadi pertimbangan pembuktian jika terjadi suatu sengketa wanprestasi, yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum atas hak para pihak. Tuntutan hak diajukan untuk memperoleh perlindungan hukum dan suatu tuntutan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.⁶

⁵ Putri Angarini Prameswati, Bambang Sasmito, “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Pembiayaan”, (2021) 3:1, *Jurnal Projudice*, hlm. 3.

⁶ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 119

Selain surat pengakuan utang para pihak juga membuat akta kuasa menjual sebagai jaminan tambahan. Tujuannya saat terjadi wanprestasi pihak kredit dapat mengeksekusi peralihan hak atas tanah yang dijaminan tersebut untuk pelunasan utang debitur.

Sebagaimana terdapat dalam putusan nomor 36/Pdt.G/2021/PN Pdg, pihak penggugat HP merupakan ahli waris atau istri dari pemilik sertifikat tanah yang sebelumnya sertifikat tanah itu merupakan jaminan atas hutang suaminya E.B. S.H. Pada tahun 2003 suami penggugat HP berhutang kepada pihak tergugat yaitu KT/R yang menurut keterangan penggugat HP bahwasanya dia tidak mengetahui adanya perjanjian jaminan utang suaminya tersebut, yang menjadi jaminan gadainya adalah 2 sertifikat tanah. Padahal ahli waris sendiri mengetahui dan menemani suaminya tersebut saat melakukan legalisasi surat jaminan utang ke Notaris ES S.H dan membuat surat kuasa menjual. Namun pada tahun 2021 pihak penggugat HP tidak mengakui bahwa adanya surat jaminan utang tersebut, dan menggugat pihak pemegang jaminan KT/R dan notaris ES S.H sebagai tergugat secara perdata. Dalam putusan ini penggugat kalah karna terbukti bahwa surat pengakuan utang tersebut benar adanya dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan, sehingga pihak penggugat HP membayar utang senilai Rp. 958.205.739,54,- kepada pihak KT/R. Dalam hal ini seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa

benda yang menjadi objek perjanjian.⁷ Dalam kasus ini surat pengakuan utang yang sudah terdapat unsur wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum maka dapat di eksekusi dengan akta kuasa menjual.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dan juga dipandang perlu agar dilakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN SURAT PENGAKUAN UTANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL TERJADI SENGKETA DI KOTA PADANG”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang?
2. Mengapa pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris?
3. Bagaimana kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, (2012) 5:1, *Jurnal Pelangi Ilmu*, hlm. 11.

1. Untuk mengetahui proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan terhadap utang debitur di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui alasan pembuatan surat pengakuan utang di Kota Padang cenderung masih dilakukan di bawah tangan sehingga memerlukan legalisasi oleh notaris.
3. Untuk mengetahui kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbang asih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fagmatik.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Dapat memberikan masukan dan bahan referensi baru di bidang ilmu hukum khususnya terkait proses pembuatan surat pengakuan utang sebagai jaminan atas terhadap utang debitur di Kota Padang, dan;

4. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya mahasiswa kenotariatan mengenai mengetahui kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademisi maupun masyarakat secara umum.
5. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat serta menjadi acuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, menuangkannya dalam bentuk karya tesis yang berjudul mengetahui kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai keaslian penelitian yang dilakukan, sepanjang ini ditemukan karya ilmiah yang judulnya hampir sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Namun, terdapat ketidaksamaan lokasi atau perkara terkait penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Megawati, 2018, Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Di Kota Padang, Program studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Rumusan masalah tesis ini adalah: Mengapa orang cenderung membuat surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris?, Bagaimana proses legalisasi surat dibawah tangan oleh notaris di Kota Padang?, Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi?.⁸ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini tidak membahas mengenai jaminan tambahan saat legalisasi surat pengakuan utang yaitu pembuatan akta kuasa menjual.

2. Elsi Fitrianingih, 2015, Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang Padang. Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Rumusan masalah tesis ini adalah: bagaimana latar belakang dan fungsi dari akta tersebut dalam pemberian kredit pada Bank BTN Cabang Padang?, Bagaimana akibat hukum jika dikaitkan dengan debitur wanprestasi?.⁹ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kasus yang diteliti dalam penelitian ini menyangkut akta pengakuan utang dan akta kuasa menjual berhubungan dengan pihak bank, sedangkan penulis meneliti mengenai surat pengakuan utang dilegalisasi dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh perorangan.

⁸ Megawati, 2018, *Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Di Kota Padang*, Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

⁹ Elsi Fitrianingih, 2015, *Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Cabang Padang*. Program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

3. Achmad jumade, S.H., 2023, *Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang dibawah Tangan yang Dilegalisasai Oleh Notaris Di Kabupaten Kolaka*, Program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rumusan masalah tesis ini adalah: Bagaimana kedudukan hukum surat pengakuan hutang di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris di Kabupaten Kolaka ?, Bagaimana tanggungjawab Notaris terhadap surat pengakuan hutang yang dilegalisasi ketika terjadi sengketa oleh para pihak ? Bagaimana contoh akta pengakuan hutang autentik ?.¹⁰ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat/lokasi penelitian berbeda dengan penelitian ini, kemudian penelitian ini tidak menyakut dengan akta kuasa menjual saat terjadi sengketa antara para pihak. Sedangkan penelitian penulis berhubungan dengan akta kuasa menjual.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia. Suatu teori dalam ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.¹¹ Kelly merumuskan teori sebagai suatu cara untuk

¹⁰ Achmad jumades, S.H., 2023, *Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang dibawah Tangan yang Dilegalisasai Oleh Notaris Di Kabupaten Kolaka*, Program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 122.

mengklasifikasikan data, sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.¹²

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.¹³ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang, adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

¹² *Ibid.* hlm. 125.

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 113.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹⁴ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

b. Teori Tanggung Jawab

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁶

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹⁵ Hans Kelsen, (sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi), *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹⁶ Ibid 83

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.¹⁷

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁸

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

¹⁷ Hans Kelsen (sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

¹⁹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: kedudukan surat pengakuan utang dilegalisasi oleh notaris terkait pembuatan akta kuasa menjual dalam hal terjadi sengketa di Kota Padang dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban Notaris.

c. Teori Hukum Kontrak

Kontrak lahir ketika telah mencapai kata sepakat oleh para pihak, tetapi yang menjadi masalah jika para pihak berada pada wilayah hukum yang berbeda. Oleh karena itu kata sepakat dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Yang merupakan teori dasar dari adanya kesepakatan kehendak ialah teori penawaran dan penerimaan. Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi ketika adanya penawaran dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan oleh pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Pengembangan teori ini banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, menurut ketentuan dalam pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sebab kata sepakat merupakan unsur suatu perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehendak.

d. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁰

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²¹ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk

²⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 78

²¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.²²

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.²³

²² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

²³ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau legal standing adalah suatu konsep atau keadaan di mana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan.

b. Notaris

Menurut UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

c. Surat Pengakuan utang

Surat pengakuan hutang adalah surat berharga yang dibuat untuk mengikat secara hukum atas seluruh jaminan tambahan atau agunan milik debitur bagi kepentingan debitur. Hutang tersebut

bisa ditagih segera terhadap kewajiban pembayaran seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur ke kreditur.

Surat pengakuan hutang adalah surat pengakuan hutang yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu khususnya Notaris. Surat pengakuan bermanfaat terutama bagi pihak bank guna untuk menjamin kekuatan pembuktiannya.²⁴

d. Legalisasi

Legalisasi adalah proses pengesahan tandatangan di hadapan Notaris. Dokumen tersebut biasanya dibuat di bawah tangan oleh pihak/para pihak tetapi penandatanganannya di hadapan Notaris. Dalam hal ini, Notaris hanya mengesahkan tandatangan pihak/para pihak bukan mengesahkan isi dari dokumen bawah tangan tersebut.

Legalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dalam jabatannya, berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan jalan mendaftarkannya dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang-perseorangan atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, kemudian mendaftarkannya

²⁴ Karmila Sari Sukarno , “Sinkronisasi Hukum Surat Pengakuan Hutang Kupedies BRI Tanpa Legalisasi Berdasarkan Se Nose : 25-DIR/ADK/09/2013”, (2015) 2:2, *Jurnal Repertorium*, hlm. 87.

di dalam buku khusus (Buku Legalisasi) yang disediakan oleh Notaris. Tanggal penandatanganan di hadapan Notaris tersebut, adalah sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

e. Akta Kuasa Menjual

Akta kuasa jual dapat didefinisikan, sebagai kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain sebagai penerima kuasa, untuk melakukan penjualan atas barang tertentu yang dimiliki oleh pemilik barang, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan penjualan barang. Akta kuasa menjual dikeluarkan guna untuk menjual atau mengalihkan, baik kepada diri penerima kuasa maupun kepada pihak lain atas objek dalam kuasa, menandatangani akta penjualan/pengalihan tersebut dan menerima uang hasil penjualan tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁵ Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan, terarah dan berkonteks, yang patut serta relevan dengan maksud dan tujuan.²⁶ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁶ Komarudin, *Metode Tulisan Skripsi dan Tesis*, Citra Grafika, Bandung, 1974, hlm. 27.

dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.²⁷

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.²⁸ Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di masyarakat dalam prakteknya. Jadi pendekatan yuridis

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 5.

empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menyajikan fakta secara sistematis, yang mengelompokkan keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang dapat mendeskripsikan kenyataan atau realitas tentang permasalahan yang ada dalam proses legalisasi surat pengakuan utang di Kota Padang, dan bagaimana tanggungjawab notaris nanti dalam hal surat tersebut dibatalkan oleh hakim.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 14

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 5) Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer

dan sekunder, setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan realibitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian studi dokumen ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Notaris selaku informan dalam melakukan penelitian secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Editing data

Mengecek kembali terhadap data secara selektif dan intensif yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya sehingga perlu untuk kesempurnaan, sehingga diperoleh data yang valid.

2) Klasifikasi data

Mengelompokkan secara sistematis semua data yang terkumpul kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaan datanya.

3) Deskripsi

Yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data adalah tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh Notaris secara tertulis atau lisan.

Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

